

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PERTANIAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO
DINAS PERTANIAN

Jl Lanto Dg. Pasewang No. 420 Telp. (0419) 21087 (Kode Pos 92311)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN JENEPONTO

NOMOR : KP.331.06c.01.2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO
TAHUN 2021-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO.

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 517);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 02);
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 Nomor 283).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2016 Nomor 246);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Jeneponto Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun 2021-2023;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kabupaten Jeneponto;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jeneponto
Pada tanggal 2 Januari 2022

KEPALA DINAS,



AHMAD, SP. M. Adm. Pemb

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 196907051989031010

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO
NOMOR : KP.331.06c.01.2022
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN 2021 - 2023

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		SUMBER	KETERANGAN/KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	DATA	
1	Meningkatnya Produksi Komoditi Pertanian dan Peternakan	Produksi Sektor Pertanian	Ton	Indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan sektor pertanian dalam pembangunan daerah dengan melihat Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan +Jumlah Produksi Komoditi Hortikultura	Dinas Pertanian	Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi besaran kontribusi sektor pertanian terhadap perekonomian daerah
		Kontribusi Sektor Perkebunan (Tanaman Keras) Terhadap PDRB	%	Indikator untuk mengukur keberhasilan komoditi tanaman pangan khususnya komoditi palawija terhadap PDRB sektor pertanian	Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras) ----- x100% Jumlah PDRB sektor pertanian/ perkebunan	BPS	Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan sumberdaya daya yang bersumber dari sub sektor perkebunan dalam peningkatan PDRB sektor pertanian
		Produksi Sektor Perkebunan	Ton	Indikator untuk mengukur keberhasilan komoditi Perkebunan terhadap PDRB sektor pertanian	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	Dinas Pertanian	Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan sumberdaya yang bersumber dari sektor perkebunan
		Kontribusi Produksi Kelompok Petani Terhadap PDRB	%	Indikator untuk melihat besaran produksi kelompok tani dibandingkan dengan total produksi yang ada di Kabupaten Jeneponto	Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n -----x100% Jumlah produksi padi/bahan pangan utama di daerah (ton)Tahun n	Dinas Pertanian	Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan sumberdaya daya yang bersumber dari produksi kelompok tani dalam peningkatan PDRB sektor pertanian
		Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas	Ekor	Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan peternakan dengan melihat populasi ternak besar, kecil dan unggas	Jumlah Populasi Ternak Besar + Jumlah Populasi Ternak Kecil +Populasi Unggas	Dinas Pertanian	Indikator ini digunakan untuk mengevaluasi pertumbuhan populasi ternak

KEPALA DINAS,



ACHMAD, SP. M. Adm. Pemb

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 196907051989031010

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT Atas berkat dan izin-Nya Dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto Tahun 2023, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Dokumen ini disusun berdasarkan PERMENPAN Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 dan PERMENPAN Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah dimana diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator)

Dokumen Indikator Kinerja Utama ini merupakan suatu dokumen ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan pada Tahun 2018-2023 dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan pertanian di Kabupaten Jeneponto berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Dengan Indikator Kinerja Utama ini diharapkan agar Daerah Kabupaten Jeneponto mampu memperoleh ukuran keberhasilan yang digunakan bagi perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU ini juga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan berorientasi hasil yang pada akhirnya semua diarahkan untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat.

Semoga Dokumen ini bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto.

Jeneponto, 2 Januari 2022

KEPALA DINAS,



ACHMAD, SP. M. Adm. Pemb.

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. : 196907051989031010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	1.1. Latar Belakang.....	1
	1.2. Struktur Organisasi.....	2
	1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama.....	3
BAB II	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU).....	4
	2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	4
	2.2. Indikator Kinerja Utama.....	5
BAB III	PENUTUP.....	6

LAMPIRAN

1. Bagan Struktur Organisasi
2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap Instansi pemerintah sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan dilingkungan lembaga/

Instansi pemerintah yang bersangkutan, maka Pimpinan Instansi Pemerintah diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama.

1.2. Struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Jenepono Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian, maka susunan organisasi Dinas Pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris :
 1. sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. sub Bagian Keuangan dan Aset;
 3. sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas jabatan fungsional
- d. Bidang Tanaman Pangan, terdiri atas jabatan fungsional
- e. Bidang Hortikultura, terdiri atas jabatan fungsional
- f. Bidang Perkebunan, terdiri atas jabatan fungsional
- g. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdiri atas jabatan fungsional
- h. Bidang Penyuluhan, terdiri atas jabatan fungsional

1.3. Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tujuan pembuatan indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pertanian Kabupaten Jenepono adalah:

- Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja

- Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja Dinas Pertanian Kabupaten Jeneponto. Nantinya, informasi tersebut akan dijadikan salah satu pedoman dalam menyusun manajemen kerja yang baik.

BAB II. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun, penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama pada sektor Pertanian baik pada bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, prasarana dan sarana pertanian serta bidang penyuluhan. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatkan Aktivitas Perekonomian sektor pertanian dan Peternakan

Sasaran :

- ✓ Meningkatnya Produksi Komoditi Pertanian dan Peternakan

Tujuan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran :

- ✓ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

2.2. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya, sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.


Dinas Pertanian sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di Kabupaten Jeneponto menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensukseskan visi dan misi kepala daerah terpilih khususnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani di Kabupaten Jeneponto, untuk itu dibuat indikator kinerja utama untuk mengukur kinerja Dinas Pertanian setiap tahunnya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jeneponto. Adapun indikator kinerja utama Dinas Pertanian dapat dilihat pada lampiran 2.

BAB III. PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja. Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten sintang merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD Perubahan dan Renstra Perubahan Dinas Pertanian Kabupaten Jenepono

Jenepono, 03 Januari 2023

Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten Jenepono

The image shows a circular official stamp of the Kabupaten Jenepono government, with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONO' and 'DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN' around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

ACHMAD, SP. M. Adm. Pemb.


Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 196907051989031010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN KAB. JENEPONTO**

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian
2. Tugas Utama : Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekonsentrasi serta penyelenggaraan kewenangan daerah di Bidang Pertanian.
3. Fungsi :
 1. Penyusun kebijakan teknis dinas pertanian.
 2. Penyusun rencana stratejik dinas pertanian.
 3. Penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan Dinas Pertanian.
 4. Pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan kepala dinas dalam lingkup Dinas Pertanian.
 5. Penyelenggaraan pelayanan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian.
6. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi	Target
1.	Meningkatnya Produksi Komoditi Pertanian dan Peternakan	Produksi Sektor Pertanian (Ton)	Jumlah Produksi Komoditi Tanaman Pangan dan Komoditi Hortikultura	646.962,05
		Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Kontribusi perkebunan (tanaman keras)}}{\text{Jumlah PDRB sektor pertanian/perkebunan}} \times 100\%$	7,70
		Produksi Sektor Perkebunan	Jumlah Produksi Komoditi Perkebunan	11.192,78
		Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah Produksi padi/bahan pangan utama lokal hasil kelompok petani (ton) Tahun n}}{\text{Jumlah produksi padi/ bahan pangan utama di daerah (ton) Tahun n}} \times 100\%$	65,47
		Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas (Ekor)	Populasi Ternak Besar + Populasi Ternak Kecil dan Populasi Unggas	5.648.603
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-	B

Kepala Dinas,

ACHMAD, SP. M. Adm. Pemb.
 NIP. 196907051989031010

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN

